



MEWUJUDKAN AKSES TERHADAP HUKUM BAGI MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN SERTA KONSULTASI HUKUM DI KELURAHAN JATIMULYA DEPOK*

*Endra Wijaya, Rifkiyati Bachri, Luh Rina Apriani, Nina Rosida,
Aprilia Wardani, Kris Padayanti*

Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Email: endra.wijaya333@yahoo.co.id



[10.15408/jf.v20i1.20326](https://doi.org/10.15408/jf.v20i1.20326)

Abstract:

Some people of Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java, still could not understand clearly and faced difficulty in accessing law or legal instrument. Regarding to that, university through its faculty of law could take a part to overcome such condition. The faculty of law is able to conduct a kind of community service activity, namely socialization and public legal consultation. This study is based on information collected during the socialization and public legal consultation was held by Faculty of Law Pancasila University in Jatimulya Village. This study concludes that through the socialization and public legal consultation, the synergy between society, local government, and higher education institution could be tightened and also it would help the realization of better access to justice for all.

Keywords: access to justice; public legal consultation; socialization

* Diterima 25 November 2019, Revisi 3 Desember 2019, Diterbitkan 30 Januari 2020.

Abstrak:

Sebagian warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, masih kesulitan dalam memahami hukum dan mengakses hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, perguruan tinggi, terutama melalui fakultas hukumnya, bisa melakukan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal bagi warga masyarakat. Hal seperti inilah yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kajian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal ternyata bisa membawa dampak yang positif bagi pihak masyarakat yang masih belum begitu paham terhadap hukum, pihak pemerintah daerah sebagai otoritas penyedia layanan publik, dan juga bagi pihak institusi perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum. Sinergi ketiga pihak tersebut dalam mewujudkan akses hukum yang baik pun dapat dibantu melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal.

Kata kunci: akses terhadap hukum; konsultasi hukum massal; penyuluhan hukum

Pendahuluan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 dan Pasal 32 tentang pendidikan dan kebudayaan, maka ada kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta persatuan bangsa untuk kesejahteraan umat manusia.

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, ditegaskan beberapa fungsi dari pendidikan tinggi, yaitu:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain fungsi, ditetapkan pula tujuan dari pendidikan tinggi yang diatur melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan paparan di atas, maka tepatlah jika, terutama dalam konteks Indonesia, institusi perguruan tinggi memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya yang terangkum di dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan

Tinggi merupakan kewajiban dari setiap perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pihak-pihak yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut ialah segenap sivitas akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat dipahami pula bahwa institusi perguruan tinggi memang dituntut untuk dapat berperan secara aktif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui ilmu pengetahuan yang mereka ajarkan, kaji atau teliti, dan kembangkan di kampus, termasuk problem hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat atau dihadapi oleh masyarakat (Sudin, 2004: 162-164; Putra Perdana Ahmad Saifulloh, 2017: 471-472). Ketika berhadapan dengan persoalan hukum tertentu, terkadang masyarakat tidak mampu menyelesaikannya. Hal itu tentu dapat dimaklumi, karena hukum sebagai suatu sistem, dalam beberapa aspeknya, tidak mudah untuk dipahami, diakses, atau bahkan dimanfaatkan oleh masyarakat.[1]

Keadaan seperti itu jugalah yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat (selanjutnya disebut Kelurahan Jatimulya). Secara faktual, terdapat permasalahan terkait dengan hubungan antara hukum dan masyarakat, di mana beberapa warga masyarakat Kelurahan Jatimulya ternyata masih mengalami kesulitan saat menghadapi problem hukum.

Oleh karenanya, untuk merespons keadaan seperti itu, maka pihak perguruan tinggi harus mampu berperan membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Hal tersebut bisa dilakukan melalui beragam cara,[2] dan salah satunya ialah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal.[3]

Sehubungan dengan paparan tersebut di atas, selanjutnya kajian ini akan membahas perihal kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 12 Juli 2019, dan bertempat di Kantor Kelurahan Jatimulya.

Kajian dari para peneliti kali ini diharapkan dapat semakin melengkapi kajian-kajian dari para peneliti lain yang kajiannya membahas atau berkaitan dengan permasalahan peran dari perguruan tinggi dan juga pemerintah daerah dalam proses “membumikan” hukum supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[4]

Kajian-kajian dari para peneliti terdahulu sudah mengungkapkan bahwa perguruan tinggi dengan segala sumber daya yang dimilikinya bisa berperan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum, baik kepada institusi formal di luar dirinya, seperti institusi pemerintah,[5] maupun kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, antara lain, melalui metode penyuluhan atau sosialisasi hukum.[2]

Metode

Kajian ini merupakan kajian mengenai hukum yang ada di masyarakat (*law in society*) dengan bersandarkan terutama pada data berupa informasi yang diperoleh langsung di lapangan (data primer) saat diselenggarakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, tanya jawab antara para penyuluh dan konsultan dengan warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, serta melalui pengamatan.

Selain data primer, kajian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka, baik artikel dari jurnal maupun buku, serta beberapa peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut digunakan untuk membantu para peneliti dalam melakukan analisis atau pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam kajian ini, sehingga akhirnya bisa dirumuskan menjadi sebuah laporan tertulis yang berbentuk artikel. Informasi dan data yang diperoleh para peneliti lalu dianalisis (diolah) secara kualitatif, dan penyajiannya dilakukan secara deskriptif analitis.

Kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal, pihak Fakultas Hukum Universitas Pancasila mengirimkan beberapa orang dosen dan mahasiswanya. Para penyuluh sekaligus konsultan hukum yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan itu merupakan para dosen dari Bagian Hukum Perdata serta Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Pancasila.[6]

Warga masyarakat Kelurahan Jatimulya yang hadir dan menjadi peserta pada kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang. Selain dihadiri oleh warga, kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal dihadiri juga oleh beberapa staf dari Kantor Kelurahan Jatimulya.

Hasil dan Pembahasan

Perihal Jalannya Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: sesi penyuluhan hukum, dan sesi konsultasi hukum secara massal. Pada sesi penyuluhan hukum, para penyuluh memaparkan atau menjelaskan secara garis besar sistem hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk persoalan mekanisme hukum formal apa saja yang sudah disediakan oleh negara yang bisa digunakan oleh masyarakat ketika mereka menghadapi permasalahan hukum.

Paparan dari para penyuluh tersebut terutama diarahkan pada sistem hukum formal yang dapat digunakan pada perkara-perkara hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat sehari-hari, seperti perkara (sengketa) wanprestasi

(tidak menepati perjanjian), perbuatan melawan hukum di bidang hukum perdata, perceraian, dan masalah waris.

Setelah paparan pada sesi pertama selesai, selanjutnya kegiatan diteruskan dengan sesi konsultasi hukum secara massal. Pada sesi konsultasi hukum, warga masyarakat Kelurahan Jatimulya yang hadir diberi kesempatan untuk bertanya mengenai problem hukum yang mereka hadapi.

Dari pengamatan para peneliti, sebagian besar problem hukum yang dihadapi oleh warga masyarakat Kelurahan Jatimulya ialah problem di bidang hukum perdata, antara lain seperti: permasalahan wanprestasi dari pengembang perumahan, utang piutang, permasalahan pernikahan *siri* serta konsekuensi hukumnya pada pembagian harta warisan dan juga pada status hukum anak yang lahir dalam pernikahan *siri* itu, dan permasalahan poligami. Selain itu, ada juga persoalan yang menarik yang ditanyakan oleh staf Kantor Kelurahan Jatimulya, yaitu mengenai keterangan orang yang dianggap hilang atau gaib (*ghoib*).[7]

Beberapa permasalahan hukum yang ditanyakan oleh warga masyarakat tersebut lalu dijawab secara detil oleh para konsultan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Memang sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal ini dilaksanakan, tim dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila sudah terlebih dulu mengadakan diskusi dengan Lurah Jatimulya untuk memberikan gambaran kepada para penyuluh dan konsultan hukum mengenai persoalan hukum seperti apa yang sering dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Jatimulya sehari-hari.

Dengan adanya diskusi pendahuluan tersebut, maka pihak Fakultas Hukum Universitas Pancasila dapat menyediakan para dosennya yang benar-benar bisa menjadi tenaga penyuluh dan konsultan hukum yang mumpuni atau sesuai kompetensinya dalam memberikan penyuluhan serta konsultasi hukum yang baik.[8]

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal ini, pihak Fakultas Hukum Universitas Pancasila telah menurunkan para dosennya yang sebagian besar berlatar belakang keahlian di bidang hukum perdata, baik hukum materiel maupun hukum formalnya.

Aspek yang ditekankan oleh para konsultan hukum saat menjawab problem hukum yang ditanyakan oleh warga ialah: aspek inti isu hukumnya (pokok perkaranya) mengenai hal apa; apa yang menjadi dasar hukumnya; langkah-langkah apa saja yang bisa ditempuh; bagaimana serta ke mana langkah-langkah tersebut bisa dijalankan (diproses) supaya permasalahan hukum dapat diatasi (diselesaikan). Selain itu, para konsultan hukum juga memberikan kesempatan (peluang) untuk proses pendampingan lebih lanjut jika warga masyarakat Kelurahan Jatimulya masih ada yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Poin-Poin yang Perlu Dicermati

Beberapa catatan penting yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal di Kelurahan Jatimulya kali ini ialah:

Pertama, secara faktual, ternyata kehadiran hukum selama ini belum bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat bahkan masih merasa bingung atau belum paham harus berbuat apa saat mereka menghadapi suatu persoalan atau perkara hukum.

Kedua, sehubungan dengan keadaan tersebut, maka sangat tepat jika kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses hukum untuk kepentingan mereka, baik itu hanya untuk sekedar bisa paham atau “melek” hukum, atau bahkan untuk memfasilitasi masyarakat agar mereka bisa dengan mudah menggunakan hukum sebagai “alat” untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Ketiga, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal kemudian dapat pula dijadikan sebagai upaya membangun sinergi yang baik antara 3 (tiga) pihak sekaligus, yaitu masyarakat, pemerintah, dan institusi perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum.

Bagi warga masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal bisa membantu mereka dalam mengakses atau memanfaatkan hukum secara lebih mudah dan baik.

Bagi pemerintah, dalam hal ini terutama bagi Pemerintah Kota Depok, kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal dapat membantu mereka dalam menyediakan bantuan layanan yang terkait dengan aspek hukum. Selama ini, Pemerintah Kota Depok telah mengoperasikan sistem *Depok Single Window* (DSW), Sistem Informasi Layanan *Online* (SILO), serta layanan telepon di nomor 112 untuk merespons keluhan-keluhan masyarakat, termasuk keluhan problem hukum. Kelurahan Jatimulya juga sudah terintegrasi dengan sistem itu. Tapi, berdasarkan pengamatan saat dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tampaknya sistem tersebut masih belum maksimal dimanfaatkan oleh warga masyarakat Kelurahan Jatimulya saat mereka menghadapi problem hukum.

Untuk sebagian warga masyarakat yang mungkin belum terbiasa dengan perangkat sistem teknologi seperti yang digunakan pada aplikasi DSW atau SILO tersebut, maka keberadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal tentunya dapat menjadi alternatif bagi mereka untuk tetap bisa mengakses hukum.[9]

Bagi institusi perguruan tinggi, terutama fakultas hukum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal tentunya merupakan wadah yang tepat bagi para dosen maupun mahasiswanya untuk bisa mengabdikan diri untuk ikut membantu masyarakat memecahkan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Pengetahuan dan keterampilan para dosen maupun mahasiswa itu pun akhirnya akan lebih terlihat jelas manfaatnya bagi masyarakat luas. Hal mana sangat sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban dari perguruan tinggi untuk berperan aktif mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Kesimpulan

Beberapa warga masyarakat Kelurahan Jatimulya masih mengalami kesulitan dalam memahami, mengakses hukum, dan menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi. Untuk membantu mengatasi keadaan tersebut, maka cukup tepat langkah yang ditempuh oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum secara massal bagi warga masyarakat Kelurahan Jatimulya.

Kegiatan tersebut, selain merupakan wujud pemenuhan kewajiban dari perguruan tinggi dalam Tridharma Perguruan Tinggi, juga menjadi upaya penting yang pada akhirnya bisa mensinergikan peran sekaligus kebutuhan dari 3 (tiga) pihak, yaitu: masyarakat yang semakin dipermudah aksesnya terhadap hukum; pemerintah yang bisa dibantu tugasnya dalam menyediakan layanan yang terkait dengan hukum yang lebih baik kepada masyarakat; dan institusi perguruan tinggi, yang dalam hal ini ialah fakultas hukum, yang diberikan kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan serta mengabdikan ilmu pengetahuan serta keterampilannya untuk membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Referensi

- [1] Said and I. M, "Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia," *J. Mimb. Huk.*, vol. 24, no. 2, pp. 187–375, 2012.

- [2] Sudin, "Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Agama Islam," *J. Apl.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–14, 2004.
- [3] O. J. Michiel, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- [4] Purwaningsih, Endeng, I. Islami, and Haban Rofiq, "Penyuluhan Hukum Jual Beli Menurut Hukum Bisnis dan Syariah bagi Masyarakat Muslim di Kelurahan Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat," *J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 21–29, 2017.
- [5] Rahmanto, Derta, E. Purwaningsih, and E. R. N. Ariyanti, "Penyuluhan Hukum Perdata dan Pidana bagi Aparat Kelurahan Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat," *J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 54–62, 2017.
- [6] Saifulloh and P. P. Ahmad, "Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia," *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 47, no. 4, pp. 459–476, 2017.
- [7] T. F. H. U. Pancasila, "Notula Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat," 2019.
- [8] Bachtiar, "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Daerah," *J. Salam*, vol. 3, no. 2, pp. 137–152, 2016.
- [9] Sudjana, "Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *J. Pendidik. Ilmu Sos.*, vol. 25, no. 2, pp. 1–14, 2004.

